

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING GARUK KERANG YANG DILARANG (Studi Putusan PN No: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK)

Oleh

Venti Azharia

Pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang diputus pengadilan melanggar Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK yang menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada pelaku penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang. Permasalahan dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah bagaimana penegakan hukum pidana serta bagaimana faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung serta menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diajukan dengan melakukan secara normatif dan empiris sebagai penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut: penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang dilakukan dengan cara : 1. Tahap Formulasi, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009; 2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan; 3. Tahap Eksekusi, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 700.000,00. Faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang adalah 1. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-undangan); 2. Faktor penegak

Venti Azharia

hukum 3. Faktor sarana dan prasarana; 4. Faktor masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum; 5. Faktor Kebudayaan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran penulis adalah 1. Para penegak hukum yaitu Kepolisian Perairan, Kejaksaan, dan Hakim harus melaksanakan perannya masing-masing dengan baik serta meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal; 2. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, menjalin kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang serta mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perikanan agar masyarakat mengetahui aturan yang terdapat di dalamnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku, Alat Penangkapan Ikan yang dilarang